



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
ITB AHMAD DAHLAN JAKARTA**



DENGAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor: 0352/Rek/09/2021
Nomor: 006/HK.01.00/K.JI-30/05/2021**

Pada hari ini Selasa tanggal 14 bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Mukhaer Pakkanna, SE, MM.** : Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 03/KEP/I.O/D/2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Masa Jabatan 2018-2022 tanggal 10 Januari 2019, yang berkedudukan di Jl. Ciputat Raya No. 77 Cirende Ciputat Tangerang Selatan.
- II. M. Agus Muslim. S. Ag** : selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang, yang berkedudukan di Jln. Arif Rahman Hakim no 11 Kel. Sukasari Kecamatan Tagerang Kota Tangerang yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya masing masing disebut sebagai "PIHAK" dan disebut sebagai "PARA PIHAK" jika disebut secara bersama sama. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA merupakan salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang berstatus Badan Hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang memiliki visi *"Menjadi Perguruan Tinggi di Bidang Teknologi dan Bisnis Yang Unggul Berdaya Saing dan Berbasis Nilai Nilai Islam berkemajuan serta bereputasi Internasional"*

Lembar ke 1 dari 4 halaman

P	a	r	a	f
Pihak Pertama		Pihak Kedua		

2. PIHAK KEDUA merupakan sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kota Tangerang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing masing PIHAK guna meningkatkan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, antara lain sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pengajaran;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat; dan/atau,
4. Bidang lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana ruang lingkup dalam Pasal 2.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK selanjutnya akan dituangkan didalam Perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Naskah Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan tetap berlaku secara otomatis kecuali **SALAH SATU PIHAK** memberitahu secara tertulis tentang niatnya untuk mengakhiri Kesepahaman ini sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Kerjasama ini.
- (2) Pengakhiran Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu program atau kegiatan yang sedang berlangsung yang dibuat berdasarkan Kesepahaman ini sampai selesainya program atau kegiatan tersebut.

Lembar ke 2 dari 4 halaman

P	a	r	a	f
Pihak Pertama		Pihak Kedua		

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya - biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, menjadi beban dan tanggungjawab masing masing PIHAK.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat atau email ke alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

Jabatan : Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi
Alamat : Jln. NyiMas Melati No. 09 Kel.Sukarasa Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang
Faxsimile : 021.55724492
Telephone : 021.55724492
Email : bawaslukotatangerang@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

UP : Misay Yohana, SE
Jabatan : Kepala Humas dan Kesekretariatan
Alamat : Jln. Ir. H. Juanda No. 77 Cirendeui Ciputat Tangerang Selatan
Telephone : 0812.8560.5370
Email : misay_yohana@yahoo.com

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

P	a	r	a	f
Pihak Pertama		Pihak Kedua		

PASAL 9
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing PARA PIHAK.

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA



Dr. Mukhaer Pakkanna, SE., MM.
Rektor

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA TANGERANG



M. Samsul Muslim, S.Ag
Ketua

Lembar ke 4 dari 4 halaman

<i>P</i>	<i>a</i>	<i>r</i>	<i>a</i>	<i>f</i>
<i>Pihak Pertama</i>		<i>Pihak Kedua</i>		